

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 10 TAHUN 1962 (10/1962)

Tanggal: 18 JUNI 1962 (JAKARTA)

Sumber: LN 1962/28

Tentang: PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962

Indeks: ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1962

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwabagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkanUndang-undang Perusahaan Indonesia darianggaran Negara Republik Indonesia untuktahun 1962 perluditetapkan dengan Undang-undang ;

Mengingat :

- a. Pasal 23 danpasal II AturanPeralihanUndang-undangDasarRepublik Indonesia ;
- b. Undang-undang Perusahaan Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419) ;
- c. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu021">No. 21 Prptahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia ;

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat GotongRoyong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Undang-undangtentangPenetapanAnggaranBagian-bagian Perusahaan Negara berdasarkanUndang-undang Perusahaan Indonesia danAnggaran Negara Republik Indonesia untuktahun 1962.

Pasal 1.

Anggaranbagian-bagianperusahaan Negara berdasarkanUndang-undang Perusahaan Indonesia (U.P.I.) yakni ;

Bagian U.P.I. IV : Perusahaan Percetakan Negara ;

Bagian U.P.I. XVI : JawatanKeretaApi;

Bagian U.P.I. XVII : Perusahaan Reproduksi dariJawatanTopografidarianggaranRepublik Indonesian untuktahun 1962 ditetapkansupertidimuatdalamdaftar-daftarlampiranUndang-undangini.

Pasal 2.

Pembiayaan anggaran perusahaan-perusahaan berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia tersebut dalam pasal 1 yang mengenai penanaman modal dilakukan oleh Bank Pembangunan Indonesia.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 18 Juni 1962.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 1962.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

TGPT NAME="*)"> *) Disetujui DPR-GR dalam rapat plenoterbuka ke-19 pada hari Sabtu tanggal 25 MEI 1962, P. 224/1962

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG